

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

NOMOR : 303/SK/R/UI/2005

TENTANG

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN  
PROGRAM SARJANA PENGEMBANGAN SDM DAERAH BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
(PEDATI-FASILKOM) TAHUN AKADEMIK 2005/2006  
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan universitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas;
- b. bahwa penerimaan dana dari mahasiswa yang terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP) dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) perlu ditetapkan tiap menjelang tahun ajaran baru;
- c. bahwa besarnya biaya pada butir (b) bagi mahasiswa baru Program Sarjana dan Program Sarjana Pengembangan SDM Daerah Bidang Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer (PEDATI-FASILKOM) Tahun Akademik 2005/2006 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA PENGEMBANGAN SDM DAERAH BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS ILMU KOMPUTER (PEDATI-FASILKOM) TAHUN AKADEMIK 2005/2006.

**Pengertian  
Pasal 1**

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- (2) Rektor adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
- (3) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran;
- (4) Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) adalah dana yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia;
- (5) Uang Pangkal (UP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama bagi mahasiswa baru Program Sarjana untuk menunjang pelaksanaan pendidikan;

- (6) Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Sarjana Universitas Indonesia untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti jaket, KTM-ATM, perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;

**Besaran Biaya Pendidikan**  
**Pasal 2**

Besaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP) dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) untuk mahasiswa baru Program Sarjana dan Sarjana Pengembangan SDM Daerah Bidang Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer (PEDATI-FASILKOM) Tahun Akademik 2005/2006 adalah sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini;

**Jadwal Pembayaran**  
**Pasal 3**

- (1) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dibayar setiap awal semester pada tahun akademik bersangkutan bersama dengan pembayaran dana-dana lain, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Uang Pangkal (UP) dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas Indonesia;
- (3) Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas Indonesia;

**Cara Pembayaran**  
**Pasal 4**

- (1) Pembayaran dilakukan melalui pemindah bukuan (transfer) atau tunai ke rekening Universitas yang telah ditentukan, dengan menyebutkan secara jelas nama dan nomor peserta ujian atau nomor mahasiswa;
- (2) Kegagalan penyetoran ke rekening Universitas Indonesia yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang membayar Uang Pangkal di luar rekening yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia, dianggap belum melaksanakan pembayaran.

**Pasal 5**

- (1) Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar rekening yang ditetapkan oleh universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan;
- (2) Fakultas/Program yang menerima pembayaran biaya pendidikan wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktorat Keuangan Pusat Administrasi Universitas pada kesempatan pertama dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa.

**Bantuan Pembayaran Uang Pangkal**  
**Pasal 6**

- (1) Bantuan pembayaran Uang Pangkal diberikan kepada mahasiswa yang memerlukan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Bantuan Uang Pangkal dapat berbentuk :
  - a. Pembayaran Uang Pangkal dengan cicilan
  - b. Pengurangan Uang Pangkal
  - c. Pengurangan Uang Pangkal dan pembayaran dengan cicilan
  - d. Pembebasan Uang Pangkal
- (3) Bantuan Uang Pangkal yang berbentuk cicilan tidak boleh melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Persyaratan Untuk Mendapat Bantuan Uang Pangkal**

### **Pasal 7**

Bagi mahasiswa yang memerlukan keringanan pembayaran Uang Pangkal diwajibkan menyerahkan Surat Pernyataan orang tua/wali di atas segel tentang Penjelasan Alasan permohonan keringanan Uang Pangkal disertai bukti-bukti pendukung sebagai berikut;

- a. Surat Keterangan Penghasilan Total orang tua (Ayah & Ibu, bila keduanya bekerja) bagi yang bekerja di sektor formal (instansi pemerintah atau swasta). Ketentuan Slip Gaji ini tidak berlaku bagi orang tua yang bekerja di sektor informal/bekerja sendiri yang tidak memiliki Slip Gaji.
- b. Fotokopi rekening listrik (tempat tinggal orang tua) 3 (tiga) bulan terakhir.
- c. Fotokopi rekening telpon (tempat tinggal orang tua) 3 (tiga) bulan terakhir.
- d. Kartu Keluarga dan fotokopi KTP orang tua.

### **Prosedur Untuk Mendapatkan Bantuan Uang Pangkal**

#### **Pasal 8**

- (1) Mahasiswa mengisi formulir permohonan bantuan Uang Pangkal dan melengkapi persyaratan sesuai pasal 7;
- (2) Permohonan pada pasal 8 ayat (1) akan dipertimbangkan dan ditetapkan bentuk bantuannya sesuai pasal 6 ayat (2) oleh masing-masing Fakultas setelah dilakukan pemeriksaan berkas-berkas dan wawancara.

### **Beasiswa**

#### **Pasal 9**

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh beasiswa dari universitas, pemerintah, atau sumber lain;
- (2) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari universitas, diatur tersendiri oleh Rektor;
- (3) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar universitas mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pemberi beasiswa.

### **Pengunduran Diri**

#### **Pasal 10**

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai karena alasan tertentu wajib menyampaikan pernyataan mengundurkan diri secara tertulis kepada Rektor;
- (2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan pada ayat (1), dikembalikan sebesar 90%;
- (3) Uang Pangkal yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan ayat (1), dikembalikan sebesar 100 %;
- (4) Mahasiswa mengundurkan diri setelah kuliah dimulai biaya pendidikan tidak dikembalikan;
- (5) Mahasiswa mengundurkan diri setelah kuliah dimulai, Uang Pangkal tidak dapat ditarik kembali meskipun mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan apapun;
- (6) Waktu pengurusan pengembalian biaya pendidikan paling lambat sebelum kuliah berlangsung;
- (7) Waktu perkuliahan, mengikuti ketentuan Surat Keputusan Rektor.

### **Keterlambatan Pembayaran**

#### **Pasal 11**

Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik universitas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap mahasiswa.

### **Penutup**

#### **Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 Juli 2005  
Rektor,  
ttd

Usman Chatib Warsa  
NIP. 130 358 431

Lampiran : Ia Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia  
Nomor : 303/SK/R/UI/2005, Tanggal 5 Juli 2005  
Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2005/2006  
**PROGRAM SARJANA**

NO URUT	KODE TABEL PROGRAM	JURUSAN/PROGRAM STUDI/PEMINATAN	BOP Setiap Smt.	DKFM Setiap Smt.	UP Th I (Smt I)	DPP Th I (Smt I)
1	<b>KEDOKTERAN</b>					
	01 - 00	Pendidikan Dokter	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
2	<b>KEDOKTERAN GIGI</b>					
	02 - 00	Pendidikan Dokter Gigi	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
3	<b>MATEMATIKA &amp; IPA</b>					
	03 - 01	Matematika	1.475.000	75.000	5.000.000	475.000
	03 - 02	Fisika	1.475.000	75.000	5.000.000	475.000
	03 - 03	Kimia	1.475.000	75.000	5.000.000	475.000
	03 - 04	Biologi	1.475.000	75.000	5.000.000	475.000
	03 - 05	Farmasi	1.475.000	75.000	5.000.000	475.000
	03 - 06	Geografi	1.475.000	75.000	5.000.000	475.000
4	<b>TEKNIK</b>					
	04 - 01	Teknik Sipil	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
	04 - 02	Teknik Mesin	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
	04 - 03	Teknik Elektro	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
	04 - 04	Teknik Metalurgi & Material	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
	04 - 05	Arsitektur	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
	04 - 06	Teknik Kimia/TGP	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
	04 - 07	Teknik Industri	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
	04 - 08	Teknik Perkapalan	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
5	<b>HUKUM</b>					
	05 - 00	Ilmu Hukum	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
6	<b>EKONOMI</b>					
	06 - 01	Ilmu Ekonomi	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	06 - 02	Manajemen	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	06 - 03	Akuntansi	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
7	<b>ILMU PENGETAHUAN BUDAYA</b>					
	07 - 01	Sastra Indonesia	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 02	Sastra Daerah untuk Sastra Jawa	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 03	Arkeologi	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 04	Ilmu Sejarah	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 06	Sastra Cina	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 07	Sastra Arab	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 08	Sastra Jepang	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 09	Sastra Inggris	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 10	Sastra Perancis	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 11	Sastra Jerman	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 12	Sastra Rusia	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 13	Ilmu Perpustakaan	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 14	Sastra Belanda	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
	07 - 15	Ilmu Filsafat	1.225.000	75.000	5.000.000	475.000
8	<b>PSIKOLOGI</b>					
	08 - 00	Psikologi	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
9	<b>ILMU SOSIAL &amp; ILMU POLITIK</b>					
	09 - 01	Ilmu Komunikasi	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 02	Ilmu Politik	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 04	Kriminologi	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 05	Sosiologi	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 06	Ilmu Kesejahteraan Sosial	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 07	Antropologi Sosial	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 08	Ilmu Hubungan Internasional	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 09	Ilmu Administrasi Negara	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 10	Ilmu Administrasi Niaga	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	09 - 11	Ilmu Administrasi Fiskal	1.225.000	75.000	10.000.000	475.000
	10	<b>KESEHATAN MASYARAKAT</b>				
10 - 00		Ilmu Kesehatan Masyarakat	1.475.000	75.000	5.000.000	475.000
11	<b>ILMU KOMPUTER</b>					
	12 - 00	Ilmu Komputer	1.475.000	75.000	25.000.000	475.000
12	<b>ILMU KEPERAWATAN</b>					
	13 - 00	Ilmu Keperawatan	1.475.000	75.000	5.000.000	475.000

Di tetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 5 Juli 2005  
 Rektor,  
 ttd

**Usman Chatib Warsa**  
 NIP. 130 358 431

Lampiran : 1b Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia  
 Nomor : 303/SK/R/UI/2005, Tanggal 5 Juli 2005  
 Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2005/2006  
**PROGRAM SARJANA PEDATI-FASILKOM**

<b>NO URUT</b>	<b>KODE TABEL PROGRAM</b>	<b>JURUSAN/PROGRAM STUDI/ PEMINATAN</b>	<b>BOP – DKFM Setiap Smt</b>	<b>UP Th I (Smt I)</b>	<b>MATRIKULASI + DP Th I (Smt I)</b>
<b>1</b>		<b>ILMU KOMPUTER</b>	<b>5.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>5.000.000</b>

Rektor,

ttd

**Usman Chatib Warsa**  
NIP. 130 358 431